



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Soekarno-Hatta No. 179 Nampan, Bumirejo, Mungkid 56511  
Telp. (0293) 788407, Fax. (0293) 3281091  
Email : [dishub@magelangkab.go.id](mailto:dishub@magelangkab.go.id)

---

**PENJELASAN RANCANGAN PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NO 2 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, naskah perubahan Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah ini disusun sebagai bagian dari upaya penyesuaian regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meringankan dan membantu masyarakat pemilik kendaraan wajib uji yang terlambat uji.

Dalam proses evaluasi, terdapat ketentuan-ketentuan yang dinilai sudah tidak relevan, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, atau telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan agar Peraturan Daerah tetap selaras dengan asas hukum dan efektif diterapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan perubahan Peraturan Daerah ini. Semoga dengan adanya penyempurnaan ini, pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada pemilik kendaraan wajib uji dapat berjalan lebih baik, tertib, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengatur kehidupan bermasyarakat, serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, peraturan yang telah ditetapkan tidak jarang perlu dilakukan evaluasi, penyesuaian, bahkan perubahan atau penghapusan.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di inilai tidak lagi relevan. Beberapa aturan mengalami tumpang tindih dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, sebagian sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan bahkan membebani masyarakat yang akan melaksanakan kewajiban uji berkala sehingga tidak jadi melaksanakan kewajibannya.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian, beberapa permasalahan yang melatar belakangi penyusunan perubahan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Terdapat pasal-pasal dalam Peraturan Daerah yang bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Substansi tertentu sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
3. Adanya pasal – pasal yang sulit dilaksanakan di lapangan karena menghambat pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor .

## 1.3 Tinjauan Penyusunan

Perubahan Peraturan Daerah ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyusunan ini juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri terkait.

Dalam proses penyusunannya, langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

1. Inventarisasi ketentuan dalam Peraturan Daerah lama yang dinilai tidak relevan.
2. Analisis terhadap kebutuhan masyarakat pemilik kendaraan wajib uji dan kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi.
3. Konsultasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
4. Harmonisasi dengan peraturan lain agar tidak menimbulkan tumpang tindih.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Peraturan Daerah yang berlaku dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

1. Efektivitas Pelaksanaan di Lapangan yang sulit diimplementasikan dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
2. Penataan dan penambahan Regulasi terhadap beberapa ketentuan dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dengan aturan lain, sekaligus menata regulasi agar tidak membebani masyarakat maupun pelaksana kebijakan.
3. Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Dinamika Daerah, perubahan Perda diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berkembang dan meningkatkan pelayanan publik.
4. Kepastian Hukum dan Transparansi , dengan adanya perubahan peraturan daerah yang baru akan memberikan kepastian hukum, kejelasan aturan, dan transparansi dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sehingga tercipta keadilan serta kepercayaan masyarakat.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, jangkauan dan arah Pengaturan.

Sasaran pengaturan perubahan peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- Menyesuaikan ketentuan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan perda.

Jangkauan pengaturan ruang lingkup perubahan peraturan daerah ini meliputi:

- Penyesuaian pasal-pasal yang mengandung norma hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Penambahan ketentuan yang dianggap perlu untuk memperbaiki substansi peraturan daerah.
- Pemberian dasar hukum yang lebih jelas bagi perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan.

Arah pengaturan perubahan peraturan daerah diarahkan untuk:

- Mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah melalui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi.

#### B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam perubahan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, guna menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan.
2. Perubahan, penghapusan, atau penambahan pasal-pasal yang substansinya sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Pengaturan mengenai sanksi administratif maupun ketentuan teknis lainnya, yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan kepastian hukum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perubahan Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah.

Melalui perubahan ini, diharapkan tercipta regulasi yang lebih efektif, jelas, dan responsif, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Dengan demikian, peraturan daerah hasil perubahan dapat menjadi peraturan hukum yang relevan, adaptif, dan berdaya guna bagi pelayanan kepada masyarakat.

#### B. Saran

1. Penyusunan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah hasil perubahan perlu segera dilakukan agar ketentuan yang diatur dapat diterapkan secara efektif.
2. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan terkait harus dilakukan secara berkesinambungan agar perubahan perda dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
3. Penguatan mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan implementasi peraturan daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perda hasil perubahan penting dilakukan, guna menilai efektivitas, kendala, dan kebutuhan penyesuaian lebih lanjut.

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



BAMBANG HERMANTO, S.STP

Pembina Tingkat I ( IV / b )

NIP 19820911 200112 1004